



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ari Anggoro Putro Bin Mulud;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/16 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonokerto RT.003 RW.004 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ANGGORO PUTRO Bin MULUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ANGGORO PUTRO Bin MULUD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO tipe A53 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A53 warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Mariyatul Kiftiyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6609 LQ, warna metalik dop;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bawa Terdakwa ARI ANGGORO PUTRO Bin MULUD, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di jalan Raya Ngawi- Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi,”

Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoppy Nopol AE 6609 LQ dengan tujuan menuju ke daerah Saradan Madiun pada saat dalam perjalanan sekira pukul 17.30 WIB tepatnya dijalan Raya arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa didahului oleh saksi Mariyatul Kiftiyah menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa melihat ada sebuah HP yang terlihat disaku bawah stir kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu pada saat posisi sepeda motor berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Mariyatul Kiftiyah secara tiba-tiba dan secara paksa Terdakwa tanpa sepengertuan dan sejjin saksi Mariyatul Kiftiyah menggunakan tangan kanannya mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru yang berada di saku bawah stir sepeda motor saksi Mariyatul Kiftiyah setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa melarikan diri pada waktu itu saksi Mariyatul Kiftiyah berusaha mengejar namun tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh ke parit kemudian saksi Mariyatul Kiftiyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut untuk dimiliki kemudian dijual, atas kejadian tersebut saksi Mariyatul Kiftiyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidair:

Bawa Terdakwa ARI ANGGORO PUTRO Bin MULUD, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di jalan Raya Ngawi- Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoppy Nopol AE 6609 LQ dengan tujuan menuju ke daerah Saradan Madiun pada saat dalam perjalanan sekira pukul 17.30 WIB tepatnya dijalan Raya arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa didahului oleh saksi Mariyatul Kiftiyah menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa melihat ada sebuah HP yang terlihat disaku bawah stir kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu pada saat posisi sepeda motor berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Mariyatul Kiftiyah Terdakwa tanpa sepengertuan dan seijin saksi Mariyatul Kiftiyah menggunakan tangan kanannya mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru yang berada di saku bawah stir sepeda motor saksi Mariyatul Kiftiyah setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa melarikan diri pada waktu itu saksi Mariyatul Kiftiyah berusaha mengejar namun tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh ke parit kemudian saksi Mariyatul Kiftiyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut untuk dimiliki kemudian dijual, atas kejadian tersebut saksi Mariyatul Kiftiyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Mariyatul Kiftiyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Terdakwa mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru milik Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Raya Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengantar pulang temannya di kecamatan Padas kemudian Saksi menuju ke kostnya yang beralamat di kecamatan Karangjati, pada saat itu HP merk OPPO type A53 warna biru Saksi taruh disaku bawah stir samping kiri sepeda motor saat dalam perjalanan tepatnya dijalan Raya arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Saksi didekati Terdakwa memakai jas hujan menggunakan sepeda motor matic lalu pada saat posisi sepeda motor berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru yang berada di saku dashboard bawah stir sepeda motor Saksi setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat berteriak 'Itu HP saya, kembalikan pak';
- Bahwa pada waktu itu Saksi berusaha mengejar namun tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh ke parit akibatnya pakaian yang Saksi kenakan basah kemudian Saksi ditolong oleh Saksi Susanto;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Karangjati;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru milik Saksi Mariyatul Kiftiyah, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Raya Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Raya Ngawi-Caruban tepatnya Ds. Jatipuro Kec. Karangjati Kab. Ngawi melihat Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH yang pada saat itu mengendarai sepeda Beat terjatuh diparit selanjutnya Saksi menolongnya;
- Bawa setelah ditolong oleh Saksi kemudian Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH menceritakan kejadian bahwa pada saat perjalanan tepatnya di jalan raya arah Caruban Ngawi turut Dsn. Samben Ds. Sidokerto Kec. Karangjati Kab.Ngawi, saat berjalan dari barat menuju ke arah timur didekati oleh Sepeda Motor Matik pengendara memakai Jas hujan dan saat posisi sepeda motor berjajar lalu tangan kanan Terdakwa mengambil HP milik Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH yang berada di saku dashboard sepeda motor Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH dan setelah berhasil mengambil HP, lalu Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH Beteriak "itu HP saya, kembalikan Pak" dan tidak dihiraukan kemudian Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH berusaha mengejar namun pelaku berhasil melarikan diri;
- Bawa pada waktu itu Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH berusaha mengejar namun tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh ke parit akibatnya pakaian yang Sdri. MARIYATUL KIFTIYAH kenakan basah kemudian ditolong oleh Saksi;
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi Mariyatul Kiftiyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Andri Budi S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru milik Saksi Mariyatul Kiftiyah, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Raya Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berasama tim anggota opsnal Polres Ngawi mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A53 warna biru berada di wilayah Karangjati kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata benar HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di tangan seseorang yang tidak kenal kemudian Saksi minta HP tersebut lalu orang tersebut mengaku memperoleh HP tersebut dengan cara membeli dari seseorang diwilayah Gendingan Kec. Widodaren;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim opsnal menuju Gendingan kemudian melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi bersama tim opsnal menemukan Terdakwa sebagai pelaku yang telah mengambil HP tersebut kemudian Saksi menunjukan HP tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil HP tersebut sekira tanggal 30 Desember 2020 di daerah Karangjati kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa berada diwarung wilayah Kec. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa HP merk OPPO type A53 warna biru didapat dari seseorang yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan gemuk, rambut potongan botak berkulit sawo matang;
- Bahwa terhadap orang yang membeli HP merk OPPO type A53 warna biru tersebut sudah dilakukan upaya pencarian di wilayah Karangjati dan sekitarnya namun belum berhasil diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A53 warna biru merupakan HP milik Saksi MARIYATUL KIFTIYAH yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE-6609-LQ, warna metalik dop merupakan sepeda motor yang dipakai Terdakwa ketika mengambil HP milik Saksi MARIYATUL KIFTIYAH; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru milik Saksi Mariyatul Kiftiyah, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di jalan Raya Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE 6609 LQ dengan tujuan menuju ke daerah Saradan Madiun pada saat dalam perjalanan sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben, Desa Sidokerto, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Terdakwa didahului oleh Saksi Mariyatul Kiftiyah menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa melihat ada sebuah HP yang terlihat disaku dashboard bawah stir kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu pada saat posisi sepeda motor berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mariyatul Kiftiyah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru yang berada di saku dashboard bawah stir sepeda motor, setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa langsung milarikan diri;

- Bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut lalu keesokan harinya Terdakwa menjualnya di daerah Karangjati kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP merk OPPO type A53 warna biru dijual kepada seseorang yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan gemuk, rambut potongan botak berkulit sawo matang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut untuk dimiliki kemudian dijual lalu uang hasil penjualan digunakan untuk angsuran kredit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A53 warna biru merupakan HP milik Saksi Mariyatul Kiftiyah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook HP merk OPPO tipe A53 warna biru merupakan Dusbook HP milik Saksi Mariyatul Kiftiyah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE-6609-LQ, warna metalik dop merupakan sepeda motor yang dipakai Terdakwa ketika mengambil HP milik Saksi Mariyatul Kiftiyah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO tipe A53 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A53 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE-6609-LQ, warna metalik dop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di jalan raya Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa mengambil HP merk Oppo type A53 warna biru milik Saksi Mariyatul Kiftiyah;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE 6609 LQ dengan tujuan menuju ke daerah Saradan Madiun pada saat dalam perjalanan sekira pukul 17.30 WIB tepatnya dijalan Raya arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa didahului oleh Saksi Mariyatul Kiftiyah menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa melihat ada sebuah HP yang terlihat disaku bawah stir kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu pada saat posisi sepeda motor berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mariyatul Kiftiyah Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru yang berada di saku dashboard bawah stir sepeda motor setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut lalu keesokan harinya menjual di daerah Karangjati kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP merk OPPO type A53 warna biru dijual kepada seseorang yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan gemuk, rambut potongan botak berkulit sawo matang;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut untuk dimiliki kemudian dijual lalu uang hasil penjualan digunakan untuk angsuran kredit sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mariyatul Kiftiyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE 6609 LQ dengan tujuan menuju ke daerah Saradan Madiun pada saat dalam perjalanan sekira pukul 17.30 WIB tepatnya dijalan Raya arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa didahului oleh Saksi Mariyatul Kiftiyah menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa melihat ada sebuah HP yang terlihat di saku dashboard bawah stir sepeda motor Saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat posisi sepeda motor berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mariyatul Kiftiyah lalu Terdakwa tanpa seizin Saksi Mariyatul Kiftiyah dengan menggunakan tangan kanannya mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru milik korban yang berada di saku dashboard bawah stir sepeda motor Saksi Mariyatul Kiftiyah setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa langsung melarikan diri. Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban Mariyatul Kiftiyah tersebut dan membawanya pergi dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Mariyatul Kiftiyah dengan demikian terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut dijual oleh Terdakwa dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari Saksi Mariyatul Kiftiyah selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut Saksi Mariyatul Kiftiyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Mariyatul Kiftiyah lalu pada saat posisi sepeda motor berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mariyatul Kiftiyah lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru yang berada di saku dashboard bawah stir sepeda motor Saksi Mariyatul Kiftiyah dan setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, Saksi korban tidak sempat menghalangi atau mencegah perbuatan Terdakwa tersebut, hingga kemudian Saksi Mariyatul Kiftiyah berusaha mengejar sambil berteriak untuk mengembalikan handphone miliknya, namun Saksi korban tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan kemudian tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga Saksi korban terjatuh ke parit sehingga baju yang dikenakan Saksi korban basah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru milik Saksi Mariyatul Kiftiyah hanya menggunakan tangannya dan langsung melarikan diri dan tanpa ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan tanpa ada perlawanan dari Saksi Mariyatul Kiftiyah, sehingga tidak terdapat adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa baik sebelum, pada saat atau setelah mengambil handphone milik Saksi korban tersebut. Saksi korban berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil dan kemudian Saksi korban tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga Saksi korban terjatuh ke parit, sehingga jatuhnya korban tersebut bukan pula karena adanya kekerasan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE 6609 LQ dengan tujuan ke daerah Saradan Madiun. Pada saat dalam perjalanan sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di jalan Raya arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, Terdakwa didahului oleh Saksi Mariyatul Kiftiyah yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah HP di saku dashboard bawah stir sepeda motor Saksi korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi korban dan pada saat posisi sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Mariyatul Kiftiyah langsung mengambil mengambil HP merk OPPO type A53 warna biru milik korban yang berada di saku dashboard bawah stir sepeda motor Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa langsung melarikan diri. Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban Mariyatul Kiftiyah tersebut dan membawanya pergi dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah barang yang memang dimkasudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Mariyatul Kiftiyah bertempat di jalan Raya arah Ngawi-Caruban turut Dusun Samben Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Mariyatul Kiftiyah, dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan bertentangan dengan hukum. Kemudian Terdakwa telah menjual barang hasil perbuatannya tersebut dan mempergunakan uangnya untuk keperluan atau kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari Saksi Mariyatul Kiftiyah selaku pemiliknya dan atas kejadian tersebut Saksi Mariyatul Kiftiyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Kemudian setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan hal-hal yang terkait dengan barang bukti berupa handphone yang diambil Terdakwa tersebut, bahwa saat kejadian handphone tersebut masih dalam kondisi bagus dan bisa berfungsi dengan baik, serta dilengkapi dengan simcard atau komponen pendukung lain yang juga mempunyai nilai ekonomis, serta dengan memperhatikan harga pasaran dari handphone milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut, maka nilai barang yang diambil oleh Terdakwa dan menjadi kerugian dari Saksi korban adalah lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO tipe A53 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A53 warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mariyatul Kiftiyah yang telah diambil oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Mariyatul Kiftiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE-6609-LQ, warna metalik dop;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dipakai pada waktu melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO tipe A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type A53 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Mariyatul Kiftiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: AE-6609-LQ, warna metalik dop;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Anggoro Putro Bin Mulud;

- Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Kami Erianto Siagian S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.